

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penjara atau Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat yang memiliki resiko tinggi di tengah pandemi Covid-19. Persoalan tersebut dikarenakan banyak penjara yang tidak layak huni lantaran minimnya fasilitas dan penyuluhan kesehatan, kelebihan kapasitas juga menyebabkan kebijakan *social distancing* mustahil untuk diterapkan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia per 11 April 2020 telah mencapai 225.176 orang, sedangkan total daya tampung penjara hanya untuk 132.107 narapidana dan tahanan (Kompas, 13 April 2020),¹ sementara menurut data Laporan UPT Sistem Database Pemasyarakatan, jumlah narapidana dan tahanan di Lapas Kelas I Semarang mengalami over kapasitas bahkan hingga 100% melebihi dari kapasitas yang dapat ditampung. Jumlah narapidana dan tahanan di Lapas Kelas I Semarang dari tahun 2018 hingga saat ini adalah sebagai berikut:²

¹ Trias Palupi Kurnianingrum, *Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid 19*, Info Singkat, Vol. XII No. 8/II/Puslit/ April 2020, hlm. 1-2

² Ditjen PAS, *Laporan UPT Lapas Kelas I Semarang Kanwil Jawa Tengah*, Sistem Database Pemasyarakatan, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db611800-6bd1-1bd1-9724-313134333039/year/>, Diakses pada 30 September 2020.

Tabel 1.1
Laporan UPT Lapas Kelas I Semarang
Tahun 2018 - 2020

Tahun 2018							
No.	Periode	Tahanan	Napi	Total	Kapasitas	%	% Over Kapasitas
1	Januari	539	915	1454	663	219	119
2	Februari	509	919	1428	663	215	115
3	Maret	482	955	1437	663	217	117
4	April	495	972	1467	663	221	121
5	Mei	431	1140	1571	663	237	137
6	Juni	447	1154	1601	663	241	141
7	Juli	506	1124	1630	663	246	146
8	Agustus	466	1204	1670	663	252	152
9	September	486	1200	1686	663	254	154
10	Oktober	555	1149	1704	663	257	257
11	November	576	1118	1694	663	256	156
12	Desember	641	1144	1785	663	269	169
Tahun 2019							
No.	Periode	Tahanan	Napi	Total	Kapasitas	%	% Over Kapasitas
1	Januari	628	1205	1833	663	276	176
2	Februari	647	1106	1753	663	264	164
3	Maret	595	1143	1738	663	262	162
4	April	642	1140	1782	663	269	169
5	Mei	646	1210	1856	663	280	180
6	Juni	638	1159	1797	663	271	171
7	Juli	612	1262	1874	663	283	183
8	Agustus	571	1324	1895	663	286	186
9	September	599	1336	1935	663	292	192
10	Oktober	560	1394	1954	663	295	195
11	November	555	1394	1949	663	294	194
12	Desember	549	1390	1939	663	292	192
Tahun 2020							
No.	Periode	Tahanan	Napi	Total	Kapasitas	%	% Over Kapasitas
1	Januari	553	1359	1912	663	288	188
2	Februari	532	1367	1899	663	286	186
3	Maret	555	1402	1957	663	295	195
4	April	477	1305	1782	663	269	169
5	Mei	473	1291	1764	663	266	166
6	Juni	438	1334	1772	663	267	167

7	Juli	389	1402	1791	663	270	170
8	Agustus	381	1305	1686	663	254	154
9	September	383	1304	1687	663	254	154
10	Oktober						
11	November						
12	Desember						

Sumber : Sistem Database Pemasyarakatan, 2020

Kebijakan tersebut ditujukan untuk membebaskan narapidana dan anak yang ada di dalam lapas/ rutan, diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19. Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran virus corona adalah wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didasari atas kekhawatiran pemerintah akan penyebaran virus corona di dalam lapas. Keputusan pemerintah untuk membebaskan narapidana tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19.PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Pemerintah Indonesia menerapkan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi mulai tanggal 31 Maret 2020. Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa asimilasi adalah pembinaan narapidana dewasa dan anak dengan membiarkan mereka hidup berbaur di lingkungan masyarakat. Sedangkan integrasi adalah

pembebasan narapidana yang telah memenuhi syarat untuk bebas bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang pembebasan.³

Tabel 1.2
Data Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Kota Semarang Per 10 April 2020

No.	Perkara Pidana	Tahap I (2/2/'20)	Tahap II (4/4/'20)	Tahap III (5/4/'20)	Tahap IV (6/4/'20)	Tahap V (7/4/'20)	Tahap VI (8/4/'20)	Tahap VII (9/4/'20)	Tahap VIII (10/4/'20)	Total
1	Narkoba	15	9	9	4	4	-	-	3	44
2	Psikotropika	-	-	-	-	1	-	-	-	1
3	Pencurian	3	3	12	1	8	-	1	1	29
4	Perampokan	-	-	2	3	1	-	-	-	6
5	Perpajakan	3	-	1	-	-	1	-	-	5
6	Penggelapan	4	1	3	-	1	-	1	-	10
7	Penipuan	5	2	-	1	-	-	-	1	9
8	Pembunuhan Berencana	1	-	1	-	-	-	-	-	2
9	Kesehatan	3	-	1	-	1	-	-	-	5
10	Kesehatan & Perampokan	-	-	-	1	-	-	-	-	1
11	Pornografi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
12	Migas	1	-	-	-	-	-	-	-	1
13	Pengeroyokan	1	12	2	-	2	-	-	-	17
14	Perlindungan Anak	3	4	2	-	-	-	-	-	9
15	Pencurian dan Pengeroyokan	-	-	-	1	-	-	-	-	1
16	Kecelakaan Lalu Lintas	2	1	-	-	-	-	-	-	3
17	Pemerasan	-	-	1	-	-	-	-	-	1
18	Jaminan Fidusia	1	-	-	-	-	-	-	-	1
19	Bea Cukai	-	1	-	-	-	-	-	-	1
20	Perjudian	-	1	-	-	-	-	-	-	1
21	Pemeriksaan	-	-	1	-	-	-	-	-	1
22	Penadahan	-	-	2	2	1	-	-	-	5
23	Sengaja Membawa Sajam	-	-	3	1	-	-	-	-	4
24	Pembakaran Rumah & Penganiayaan	-	-	-	-	1	-	-	-	1
25	Pemalsuan Surat	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Total		43	34	40	14	21	1	2	5	160

³ Trias Palupi Kurnianingrum, *Kontroversi Pembebasan Narapidana....Op.Cit.*, hlm. 3.

Sumber : Lapas kelas I Semarang, 2020

Pembebasan narapidana dalam rangka menekan laju penularan Covid-19 tidak dapat dipungkiri jika masih menuai kontroversi di tengah masyarakat. Keputusan pemerintah tersebut mengundang tanya masyarakat mengenai pembebasan para narapidana terkait dengan keamanan dan kenyamanan warga, meski para narapidana yang telah dibebaskan karena program asimilasi dan integrasi telah melalui tahap penilaian perilaku. Publik merasa ragu bahwa upaya pembebasan narapidana merupakan langkah yang tepat dalam mencegah penyebaran dan penularan Covid 19. Jejak pendapat Kompas menyatakan 24,6% setuju dan 71,2% mayoritas responden menyatakan tidak setuju terhadap pembebasan narapidana. 10% yakin dan 86,8% menyatakan tidak yakin bahwa pembebasan narapidana mampu mencegah penularan covid-19 di lapas. 91,5% merasa khawatir, sementara hanya 6% yang tidak khawatir pembebasan narapidana dapat memunculkan kriminalitas baru.⁴ Masalah kriminalitas memang dapat terjadi pada seluruh lapisan masyarakat. Lingkungan padat dan sibuk dengan hiruk pikuk aktifitasnya memudahkan terjadinya suatu tindak kejahatan.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19.PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam

⁴ Trias Palupi Kurnianingrum, *Kontroversi Pembebasan Narapidana....Op.Cit.*, hlm. 2.

Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 adalah dengan tujuan untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, maka perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Selain itu, dalam peraturan dan keputusan peraturan tersebut telah dicantumkan syarat bagi narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui asimilasi, hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi adanya kejahatan narapidana yang telah mendapatkan asimilasi dan demi keselamatan masyarakat dari kejahatan.

UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Hukum merupakan aturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati manusia. Aturan yang dibuat harus dipatuhi, sehingga apabila dilanggar maka dikenakan sanksi pidana. Negara lah yang berhak memberi sanksi jika terjadi kejahatan, maka setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku. Berbagai macam kejahatan membuat pihak berwenang harus bekerja keras untuk menegakkan hukum yang dilanggar tersebut, khususnya aparat kepolisian.

Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana, oleh sebab itu aparat Kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, sampai ditemukan suatu kejahatan yang diduga telah dilakukan. Sesuai ketentuan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tugas pokok Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan terselenggaranya tugas-tugas tersebut, maka diperlukan peran unsur pelaksana tugas pokok. Polri dalam rangka melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kejahatan atau kriminal dilaksanakan oleh Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disebut dengan Sat Reskrim, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian R.I Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.

Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat kepolisian resort (Polres) yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resort (Kapolres). Sat Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik negeri sipil (PPNS).⁵

Aparat kepolisian memiliki wewenang untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana setelah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang

⁵ Pasal 43 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres dan Polsek.

maupun masyarakat tentang adanya suatu tindak pidana.⁶ Langkah awal yang dilakukan oleh Sat Reskrim adalah melakukan Penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan,⁷ setelah penyelidikan yang dilaksanakan oleh penyidik menunjukkan hasil bahwa memang benar telah terjadi suatu tindak pidana, maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁸

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh narapidana asimilasi telah terjadi di Kota Semarang. Berdasarkan laman Republika.co.id, Polrestabes Semarang meringkus seorang napi yang menjalani asimilasi saat mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di Kota Semarang. Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Semarang Kopol R Sihombing mengatakan bahwa tersangka M Purnomo (38) merupakan residivis kasus narkoba yang sebelumnya menjalani hukuman di Lapas Sragen.⁹

Wilayah Depok juga ditemukan adanya kasus yaitu seorang narapidana program asimilasi Lembaga Pemasyarakatan Depok dipergoki

⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Criminal Justice System)*, Eresco, Bandung, 1998, hlm.34.

⁷ Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁸ Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁹ Nidia Zuraya, *Napi Asimilasi di Semarang Diringkus Saat Edarkan Narkoba*, <https://republika.co.id/berita/q9jjiq383/napi-asimilasi-di-semarang-diringkus-saat-edarkan-narkoba>, Diakses pada 30 September 2020.

warga diduga berniat mencuri motor di Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Narapidana yang diketahui bernama Joko Triyono langsung dihampiri warga dan pemilik motor. Namun, dia justru kabur dan dilakukan pengejaran oleh warga. Setelah berhasil ditangkap, petugas memeriksa isi tas Joko yang di dalamnya terdapat surat keterangan baru bebas (asimilasi) dari Tahanan Lapas Depok dengan kasus pencurian sepeda motor.¹⁰

Kedua kasus tersebut hanyalah beberapa contoh kecil dari sebagian kasus lain yang serupa. Polda Jawa Tengah mencatat jajarannya menangkap 10 narapidana (napi) yang baru saja bebas setelah mendapat program asimilasi pandemi Corona. Para eks napi itu ditangkap karena berulah dengan mengulangi tindak pidana. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iskandar F Sutisna menyebutkan bahwa di Jateng ada 1.770 napi yang masuk program asimilasi dan sudah kembali ke masyarakat. Dari sekian orang napi asimilasi tersebut sudah ada yang tertangkap lagi melakukan kejahatan atau tindak pidana di beberapa Polres yaitu Kota Semarang, Jepara, Sukoharjo, Kebumen, Sragen, Banyumas, Surakarta dengan total 10 orang tersangka.¹¹

Kasus tersebut membuktikan bahwa narapidana dapat berulah lagi yang menandakan bahwa penilaian perilaku sebelum mereka dibebaskan kembali dan dibiarkan berbaur ke masyarakat kuranglah efektif. Pemerintah saat itu tidak dapat menjamin apabila narapidana tersebut tidak akan

¹⁰ Ani Nursalikah, *Napi Asimilasi Depok Diduga Berniat Curi Motor di Pasar Rebo*, <https://republika.co.id/berita/q9hvej366/napi-asimilasi-depok-diduga-berniat-curi-motor-di-pasar-rebo> Diakses pada 30 September 2020.

¹¹ Angling Adhitya Purbaya, *Dirumahkan Malah Berulah, 10 Napi di Jateng Nyolong Hingga Cabuli Bocah*. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4984321/dirumahkan-malah-berulah-10-napi-di-jateng-nyolong-hingga-cabuli-bocah> Diakses pada 30 September 2020.

mengurangi tindakan kriminalnya, maka hal yang dapat dijamin oleh pemerintah adalah pengawasan dan tindakan petugas yang senantiasa berjaga untuk menanggulangi apabila narapidana melakukan tindakan kriminalnya lagi setelah para narapidana ini dikembalikan ke dalam masyarakat. Peran Sat Reskrim saat inilah diharapkan agar dapat mengungkap kasus kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya yang dilakukan oleh eks narapidana yang mendapat asimilasi akibat wabah covid 19.

Berdasarkan latar belakang dengan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Satreskrim Polrestabes Semarang Dalam Menanggulangi Kejahatan Oleh Narapidana Yang Mendapat Asimilasi Dan Pembebasan Bersyarat Akibat Wabah Virus Covid 19”.

B. Rumusan Masalah

Mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, serta untuk mencapai tujuan penelitian yang lebih mendalam dan terarah, maka rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan adalah :

1. Bagaimana peran Satreskrim Polrestabes Semarang dalam menanggulangi kejahatan oleh narapidana yang mendapat asimilasi dan pembebasan bersyarat akibat wabah virus covid 19?
2. Apa saja kendala serta solusi Satreskrim Polrestabes Semarang dalam menanggulangi kejahatan oleh narapidana yang mendapat asimilasi dan pembebasan bersyarat akibat wabah virus covid 19?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai penelitian tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Satreskrim Polrestabes Semarang dalam menanggulangi kejahatan oleh narapidana yang mendapat asimilasi dan pembebasan bersyarat akibat wabah virus covid 19.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala serta solusi Satreskrim Polrestabes Semarang dalam menanggulangi kejahatan oleh narapidana yang mendapat asimilasi dan pembebasan bersyarat akibat wabah virus covid 19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam pemahaman hukum pidana khususnya tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh narapidana yang mendapat asimilasi dan pembebasan bersyarat akibat wabah virus covid 19.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran, gambaran dan penjelasan kepada masyarakat umum, praktisi hukum,

dan penegak hukum dalam penanganan penegakan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh narapidana yang mendapat asimilasi dan pembebasan bersyarat akibat wabah virus covid 19.

- b. Aparat penegak hukum (Polri) khususnya Polrestabes Semarang untuk konsisten dalam menegakkan aturan-aturan hukum dan dapat mengambil langkah-langkah terkait penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh narapidana yang mendapat asimilasi dan pembebasan bersyarat akibat wabah virus covid 19.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran

Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹² Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Contohnya, seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.

¹² E. St Harahap, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Bandung, 2007, hlm. 854.

Peran kepolisian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

Berdasarkan paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan darinya dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar.

2. Satuan Reserse Kriminal

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal - ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kepolisian menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian serta kelembagaan yang ada di dalamnya.

Pasal 1 angka 16 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, menjelaskan mengenai Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) mengatakan bahwa:

“Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Satreskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.”.

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensic lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil (PNS).¹³

3. Menanggulangi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata menanggulangi adalah menghadapi. Arti lainnya dari menanggulangi adalah mengatasi.¹⁴ Menanggulangi memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menanggulangi dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.¹⁵

4. Kejahatan

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang.

¹³ Pasal 43 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tanggulang>, Diakses pada 12 Januari 2021.

¹⁵ Lektur ID, <https://lektur.id/arti-menanggulangi/>, Diakses pada 12 Januari 2021.

Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.¹⁶

Kejahatan menurut J.E Sahetapy adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.¹⁷ Kriminalitas atau kejahatan memang merupakan masalah yang sangat umum yang terjadi di masyarakat dimanapun berada. Menurut penulis kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang.

5. Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana¹⁸. Menurut Pasal 1 ayat (7) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan terpidana menurut Pasal 1 ayat (6), adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan di atas dapat

¹⁶ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 24.

¹⁷ A.Gumilang, *Kriminalistik (Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan)*, Angkasa, Bandung, 1993, hlm. 4.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/narapidana>, Diakses pada 30 September 2020.

disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

6. Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat (Integrasi)

Program asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam masyarakat.¹⁹ Pasal 14 huruf j UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa asimilasi merupakan salah satu hak yang dapat diperoleh warga binaan. Dalam rangka mempersiapkan warga binaan kembali berintegrasi dengan masyarakat. Asimilasi merupakan proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan di luar Lapas (ekstemural).²⁰ Warga binaan tidak semua dapat melaksanakan asimilasi karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelumnya. Secara umum persyaratannya yaitu, warga binaan telah memenuhi syarat substantif dan syarat administratif guna pembahasan dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), ada persetujuan TPP Lapas yang bersangkutan serta mendapat persetujuan dari Kepala Lapas.

Hak integrasi selanjutnya adalah pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan

¹⁹ Kasiano Vitalio dan Ronaldo C.P. Turnip. *Melawan Corona: Menilik Pembebasan Narapidana*, Kacamata Driyarkara Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Kabinet Solidaritas Aksi, 2020, hlm. 2.

²⁰ Lihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

prekursor narkotika psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing.²¹

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “social defence”.²²

Penegakan hukum dalam istilah lain disebut dengan law enforcement merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat Perundang – Undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu.²³ Penegakan hukum sejatinya tidak hanya dipahami dalam arti penegakan undang – undang saja, akan tetapi

²¹ *Ibid.*, hlm. 2.

²² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 11.

²³ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Biru, Bandung, 2005, hlm. 24

merupakan sebuah proses untuk mewujudkan maksud pembuat Undang – Undang.²⁴ Penegakan hukum hendaknya di lihat sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses social maupun yang harus menerima pembatasan – pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan.²⁵

2. Teori Penegakan Hukum Dalam Islam

Manusia pada awalnya diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah. Namun sejatinya, manusia selain diberikan potensi oleh Allah untuk menjaga dirinya sehingga tetap berada dalam kondisi fitrah tersebut, juga diberikan potensi untuk mengotori fitrahnya. Dalam Asy-Syams [91] ayat 7-10, Allah berfirman:

“Wanafsin ama sawwaahaa, Faalhamahaa fujuurahaa wataqwaahaa, Qad aflaha man zakkaahaa, Waqad khaaba man dassaahaa”

(Dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Lalu Allah memberikan ilham kepadanya berupa kedurhakaan dan ketakwaan. Sungguh telah beruntunglah siapa yang telah menyucikannya. Dan sungguh merugilah siapa yang mengotorinya).

Dalam hukum pidana Islam ada tiga cara penerapan penanggulangan kejahatan yang berbeda sesuai dengan gawatnya jenis tindak pidananya, yaitu hudud dan qisas diterapkan dengan tegas, pada tindak pidana ta'zir biasa ada kelonggaran dari sisi penentuan hukuman, dan pada ta'zir untuk kemaslahatan umum kelonggaran diberikan baik

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Ali Zaidan, *Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan*, bunga rampai Komisi Yudisial, 2007, hlm. 110.

dalam penentuan tindak pidana maupun dalam penentuan hukuman akan tetapi, dalam hukum positif cara penerapan asas legalitas untuk semua tindak pidana sama, sehingga menimbulkan kritik.²⁶

Dalam syariat Islam nash-nash yang menentukan macamnya tindak pidana bersifat umum dan elastis sekali, sehingga bisa menampung semua peristiwa. Kemudian dalam tindak pidana hudud dan qisas keumuman tersebut agak dibatasi. Akan tetapi, untuk tindak pidana selainnya (tindak pidana ta'zir) maka tindak pidana disebutkan seteliti-telitinya dengan menentukan unsur-unsur materilnya. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan merugikan yang terus berkembang dan tidak diatur dengan rinci unsur-unsurnya dalam perumusan tindak pidana tidak terjangkau oleh hukum pidana. Jika kita mengikuti perkembangan di masa sekarang, karena penerapan asas legalitas yang sangat ketat ini banyak sekali perbuatan yang tidak dapat dipidana padahal merugikan seperti money laundering, computer crime, pencurian, dan sebagainya. Meski perbuatan seperti itu nantinya dibuatkan undang-undangnya, masih banyak lagi perbuatan-perbuatan baru yang merugikan dan tidak terjamah oleh hukum pidana.²⁷

Penanggulangan kejahatan dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya syariat Islam menentukan macamnya hukuman dengan jelas sehingga tidak mungkin bagi hakim untuk menciptakan hukuman dari

²⁶ Topo Santoso dan Hidayat Nur Wahid, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Islam Dalam Konteks Modernitas*, Asy-Syaamil Press & Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 99.

²⁷ *Ibid.*,

dirinya sendiri, dan ketentuan itu berlaku bagi tindak pidana hudud dan qisas. Pada tindak pidana ta'zir dengan segala macam syariat hanya menentukan sekumpulan hukum, kemudian diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkan satu hukuman atau lebih yang sesuai atau dengan menjatuhkan yang terletak antara batas tertinggi dan batas terendah, menghentikan pelaksanaan hukuman atau memerintahkan pelaksanaan dengan segera. Kekuasaan hakim pada hukum positif jauh lebih sempit dibanding kekuasaan hakim pada syariat Islam, artinya hakim tidak mempunyai kekuasaan yang cukup untuk bertindak terhadap pembuat sesuai dengan kepentingan umum.²⁸

Pada pokoknya penanggulangan kejahatan dalam perspektif hukum Islam ada untuk menjamin keamanan dan kebutuhan-kebutuhan hidup, dimana kehidupan manusia sangat tergantung pada kebutuhan-kebutuhan hidup, yang apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin. Akan terjadi, kekacauan dan ketidaktertiban di manamana penanggulangan kejahatan dalam perspektif hukum Islam menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan menjadikan urusan-urusan hidup menjadi lebih baik. Perbaikan yang dilakukan oleh manusia adalah hal-hal yang apabila tidak dimiliki akan membuat hidup menjadi tidak menyenangkan. Bagi para intelektual, dalam arti ini perbaikan mencakup kebajikan (*virtues*), cara-

²⁸ *Ibid.*,

cara yang baik (*good/manner*) dan setiap hal yang melengkapi bagi peningkatan cara hidup.

3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal juga tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial, dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defency policy*)²⁹.

Perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dalam masyarakat dapat mengganggu ketertiban masyarakat, sehingga diperlukan penanggulangan oleh lembaga hukum yang ada. Dalam hal ini, lembaga hukum yang dimaksud adalah kepolisian. Penanggulangan

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Pengakuan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 76.

berarti upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan. G. P. Hoefnagels menjelaskan tiga upaya dalam penanggulangan kejahatan yang dapat ditempuh, yaitu:³⁰

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Penanggulangan kejahatan (termasuk pembegalan) secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu Penal dan Non Penal. Keduanya pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy*) yaitu, “usaha mewujudkan peraturan perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang”. Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 45.

dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.³¹

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “nonpenal” (bukan/ di luar hukum pidana). Dalam pembagian G. P. Hoefnagels di atas, upaya – upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “nonpenal”³².

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/ penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.³³ Upaya penanggulangan tindak pidana terdiri atas dua bagian bagian pokok, antara lain:³⁴

1. Upaya preventif, merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.³⁵ Dalam menanggulangi

³¹ R.Sugiharto dan Rina Lestari, *Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015, Hlm. 343

³² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 46.

³³ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 188.

³⁴ Abintoro Prakoso, *kriminologo dan hukum pidana*, Laksabang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 155

³⁵ *Ibid.*, hlm. 156.

kejahatan oleh narapidana yang mendapat asimilasi dan pembebasan bersyarat akibat wabah virus covid 19 ini Satreskrim Polrestabes Semarang dapat melakukan pembentukan Team New Elang dan memerintahkan Kanit Reskrim jajaran Polwiltabes (17 Polsek) untuk mendata narapidana yang ada di wilayahnya dan memantau kegiatan para narapidana yang mendapatkan asimilasi dan pembebasan bersyarat.

2. Upaya Represif, yakni upaya yang dilakukan setelah terjadi tindak pidana/ kejahatan. Tindakan ini berwujud penegakan hukum (*law enforcement*) berupa: proses hukum yang harus dilakukan mulai dari tahap penyelidikan/ penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Tindakan represif yang dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Semarang dalam menanggulangi kejahatan oleh narapidana yang mendapat asimilasi dan pembebasan bersyarat akibat wabah virus covid 19 adalah dengan memberikan tindakan tegas dan terukur Dasar hukum diskresi bagi petugas kepolisian negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf l : dan Pasal 18 ayat (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak. Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan

kekuatan dalam Tindakan Kepolisian ada beberapa prinsip dasar yang menjadi dasar penggunaan senjata api. Penggunaan senjata api diperbolehkan apabila (Pasal 47 Perkap No. 8 Tahun 2009) :

- a. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
- b. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk :
 - 1) Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
 - 2) Membela diri dari ancaman kematian atau luka berat;
 - 3) Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - 4) Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
 - 5) Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
 - 6) Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

4. Teori Maslahat

Konsep Maslahat merupakan salah satu obyek penting dalam kajian hukum Islam (ijtihad). Maslahat lebih dari sekedar metode hukum, melainkan juga alat untuk mencapai tujuan hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*). Lebih dari itu, di kalangan ulama ushul dan

ulama fikih, Maslahat dipandang sebagai salah satu metode hukum yang paling dominan digunakan oleh para ulama dalam menetapkan hukum syara', khususnya masalah-masalah hukum yang tidak tegas diatur di dalam nas.³⁶

Meskipun kedudukan Maslahat dianggap dalil hukum yang bersifat zhanniy, namun dalam beberapa kasus-khususnya dalam masalah-masalah hukum muamalah-kedudukan Maslahat terkadang diposisikan lebih tinggi daripada metode-metode hukum lainnya, seperti: *ijmâ', qiyâs, istihsan, istishab, syad al-dzarî'ah, syar'un man qablahu, dan 'urf*.³⁷

Para ulama umumnya menyandarkan penggunaan teori Maslahat kepada fungsi akal untuk menggali norma-norma hukum baru yang menitikberatkan kepada pengutamaan kebaikan (Maslahat) dan meninggalkan keburukan (madarat). Mereka meyakini bahwa hukum Islam merupakan hukum yang mandiri dan sangat terbuka terhadap dalam merespon masalah-masalah baru, mulai dari masa awal pertumbuhannya hingga masa modern.³⁸

Salah satu contoh menarik yang ingin diaktualisasikan oleh penulis dalam artikel ini adalah peran Satreskrim Polrestabes Semarang dalam menanggulangi kejahatan oleh narapidana yang mendapat asimilasi dan pembebasan bersyarat akibat wabah virus covid 19.

³⁶ M. Zainal Abidin. *Konsep Maslahat at-Thu'fi dan signifikasinya bagi Dominasi Hukum Islam*, dalam Jurnal Ilmu Hukum VII, no.1 juni 2007, hlm. 26

³⁷ Ahmad Hafidz. *Meretas Nalar Syariah*, Teras, Yogyakarta, 2001, hlm. 48.

³⁸ M. Zainal Abidin, *Op.Cit.*, hlm. 28

Maslahat merupakan salah satu metode penetapan hukum syara' yang dilakukan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekankan pada aspek mendahulukan keMaslahatan dan meniadakan madarat dalam pengambilan keputusan hukum. Namun setiap Maslahat yang bertentangan dengan Alquran, Sunnah, atau Ijmâ' bisa menjadi batal dan harus dibuang jauh-jauh. Alasannya adalah untuk menjadikan Maslahat sebagai metode penetapan hukum syarak, setiap kemaslahatan tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat, berlaku umum dalam urusan muamalah, dan disepakati oleh kebanyakan.

Islam juga telah memberikan hak kepada rakyat untuk bebas berpolitik, berserikat dan membentuk organisasi-organisasi. Namun, hak berserikat ini dilakukan dengan motivasi untuk menyebarkan dan merealisasikan kemaslahatan dan kebaikan baik bagi individu, masyarakat dan bangsa, bukan untuk menyebarkan kejahatan dan kekacauan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak kebebasan berserikat tidak berlaku secara mutlak tanpa batas. Akan tetapi, ia dilakukan dengan dilandasi oleh semangat untuk menyebarkan amal-amal kebajikan dan kesalehan, serta menumpas kejahatan dan kemunkaran.

Dalam hal ini jelas bahwa peran Satreskrim Polrestabes Semarang dalam kemaslahatan melalui penanggulangan kejahatan oleh narapidana yang mendapat asimilasi dan pembebasan bersyarat akibat wabah virus covid 19 sangat penting dalam Islam. Dalam hal ini Satreskrim

Polrestabes Semarang dapat mencegah adanya kejahatan yang dilakukan Narapidana yang dibebaskan.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dengan kata lain yuridis sosiologis. Pendekatan empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.³⁹ Pendekatan yuridis empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyek yaitu untuk mengetahui peran Satreskrim Polrestabes Semarang dalam menanggulangi kejahatan oleh narapidana yang mendapat asimilasi dan pembebasan bersyarat akibat wabah virus covid 19.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini,⁴⁰ yakni peran Satreskrim Polrestabes Semarang dalam menanggulangi kejahatan oleh narapidana yang

³⁹ Soerjono Soekanto. *Perihal Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 51.

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 52.

mendapat asimilasi dan pembebasan bersyarat akibat wabah virus covid 19, dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini, dapat dianalisis dan disusun data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum, serta memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

3. Jenis Dan Sumber Data

d. Data primer :

Data primer adalah data yang diperoleh di dalam fakta kehidupan masyarakat atau data lapangan yang bersumber dari Polrestaes Semarang.

e. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian⁴¹.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 53.

berkepentingan (seperti: kontrak, konvensi, dokumen hukum).⁴²

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- f) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek
- g) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁴³ Bahan hukum

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm. 82.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 82.

sekunder dapat diperoleh dalam buku, jurnal magister hukum, tesis atau disertasi

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.⁴⁴ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia atau ensiklopedi.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan - keterangan.⁴⁵ Dalam penulisan hukum ini, untuk menggali data dari para informan penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara sehingga obyek permasalahan dapat terungkap melalui jawaban informan secara terbuka dan terarah, dan hasil wawancara dapat

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 93.

⁴⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm.81.

langsung ditulis oleh peneliti. Informan adalah obyek penting dalam sebuah penelitian. Informan sebagai narasumber dalam penelitian ini, yaitu Kasatreskrim Polrestabes Semarang dan anggota Satreskrim Polrestabes Semarang.

b. Data Sekunder

Diperoleh melalui kajian Pustaka untuk mengkaji dokumen-dokumen berupa peraturan perundangan atau teori-teori yang terkait dengan judul penelitian.

5. Metode Analisis data

Data primer dan sekunder yang telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif. Dalam analisis ini akan mengumpulkan, menarik garis-garis logis menjadi ikatan pengertian tertentu. Analisis ini dilakukan atas data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti kembali sehingga analisis dapat diuji kebenarannya. Analisis data ini dilakukan peneliti secara cermat dengan berpedoman pada tipe dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Analisis data ini diuraikan dalam bentuk kalimat yang selanjutnya secara teratur dan sistematis dalam bentuk penulisan hukum. Data yang diperoleh baik dari studi pustaka maupun studi dokumen terkumpul, lalu dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, kemudian ditarik kesimpulan secara Induktif, yaitu dari data yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.⁴⁶

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Perihal Penelitian Hukum.... Op.Cit.*, hlm. 10.